



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 539/427 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR UTAMA  
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BUANA  
MITRA PERWIRA KABUPATEN PURBALINGGA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira tanggal 13 September 2018 bertempat di Ruang Kerja Wakil Bupati Purbalingga, telah disetujui pemberhentian dengan hormat Saudara Aman Waliyudin, SE. MSI. sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira terhitung mulai tanggal 18 September 2018 sehingga terjadi kekosongan jabatan Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira;
  - b. bahwa sesuai Pasal 37 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 03/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga menyebabkan jumlah minimal anggota Direksi tidak terpenuhi maka wajib dilakukan penggantian paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak pengunduran diri berlaku efektif;
  - c. bahwa sesuai Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi BUMD, proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi, sehingga perlu membentuk Panitia Seleksi Calon Direktur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira Kabupaten Purbalingga;

652

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
  8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



- KEDUA** : Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- a. menyusun Tata Cara Seleksi Calon Direktur Utama;
  - b. menyusun jadwal waktu pelaksanaan seleksi;
  - c. membentuk Tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan;
  - d. menentukan formulasi penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
  - e. menetapkan hasil penilaian;
  - f. menetapkan Calon Anggota Direktur Utama;
  - g. menindaklanjuti Calon Anggota Direktur Utama Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah;
  - h. melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- KETIGA** : Untuk memperlancar tugas Panitia Seleksi, dibentuk Sekretariat Panitia dengan Keputusan Ketua Tim Panitia Seleksi Calon Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Permbiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Perseroan Terbatas Bank Permbiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 27 Desember 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Direksi PT BPR Syariah Buana Mitra Perwira.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 539 / 427 Tahun 2018  
TENTANG  
PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR UTAMA  
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN  
RAKYAT SYARIAH BUANA MITRA PERWIRA  
KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR UTAMA PERSEROAN  
TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BUANA MITRA PERWIRA  
KABUPATEN PURBALINGGA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Dyah Hayuning Pratiwi, SE. B.Econ. MM.	Plt. Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Wahyu Kontardi, SH.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab
3.	Drs. Widiyono, MSi.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Edhy Suryono, S.Sos. MM.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Drs. Mugiyarto, MSi.	Anggota Komisaris PT BPRS Buana Mitra Perwira	Anggota
6.	Dr. Pramono Hariadi, MS.	Unsur Perguruan Tinggi	Anggota
7.	KH Ahmad Muhdzir, S.Ag., MM.	Tokoh Masyarakat	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI